

URGENSI PEMBINAAN NARAPIDANA BERKEADILAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMASYARAKATAN HUMANIS

Henny Saida Flora

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : hennysaida@yahoo.com

ABSTRAK

Pembinaan narapidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mempersiapkan narapidana agar mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan model pembinaan narapidana yang berkeadilan sebagai upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana yang berkeadilan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis. Prinsip keadilan harus tercermin dalam pemenuhan hak-hak narapidana, pemberian layanan pembinaan yang proporsional, pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berkelanjutan serta perlakuan yang menghormati harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Sistem pemasyarakatan yang humanis tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga menitikberatkan pada proses rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial sehingga narapidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi warga negara yang produktif. Penguatan sinergi antara pemerintah, petugas pemasyarakatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan tersebut.

Kata Kunci: *pembinaan narapidana, keadilan, sistem pemasyarakatan, pemasyarakatan humanis, reintegrasi sosial.*

ABSTRACT

Prisoner development is a key pillar of the correctional system, aiming not only to provide a deterrent effect but also to prepare prisoners to return to their roles as responsible members of society. Therefore, a just prisoner development model is needed as an effort to realize a humane correctional system. This research uses normative legal research methods with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The research findings indicate that equitable prisoner development is a key prerequisite for realizing a humanistic correctional system. The principle of justice must be reflected in the fulfillment of prisoners' rights, the provision of proportional correctional services, ongoing personality and independence development, and treatment that respects human dignity without discrimination. A humanistic correctional system is not solely oriented toward the execution of sentences but also emphasizes rehabilitation, resocialization, and social reintegration, so that prisoners have the opportunity to improve themselves and become productive citizens. Strengthening synergy between the government, correctional officers, the community, and other stakeholders is a crucial factor in supporting the success of this development.

Keywords: *prisoner development, justice, correctional system, humanistic correctional system, social reintegration.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pa-

sal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berke-wajiban menjamin tegaknya hukum yang

berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegakan hukum tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhannya terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga melalui proses pembinaan yang bertujuan memulihkan perilaku pelaku agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, sistem pemidanaan modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan mengedepankan pendekatan rehabilitatif, korektif, dan reintegratif sebagaimana tercermin dalam filosofi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Sistem pemasyarakatan merupakan perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan yang menitikberatkan pada penghukuman menuju sistem yang mengedepankan pembinaan manusia. Melalui sistem ini, narapidana dipandang sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia dan potensi untuk memperbaiki diri. Tujuan utama pemasyarakatan bukan hanya menjalankan pidana penjara, melainkan membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana.

Penguatan sistem pemasyarakatan memperoleh landasan yang lebih kokoh dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembinaan, pembimbingan, perlindungan hak-hak narapidana, serta reintegrasi sosial. Dengan demikian, keberhasilan pemasyarakatan tidak lagi diukur dari lamanya seseorang menjalani pidana, tetapi dari keberhasilannya untuk kembali menjadi warga negara yang produktif, taat hukum, dan diterima oleh masyarakat.

Namun demikian, implementasi pembinaan narapidana masih menghadapi

berbagai tantangan. Permasalahan seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*), keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pembinaan, terbatasnya program pelatihan keterampilan, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana masih menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Di sisi lain, masih ditemukan perlakuan yang belum sepenuhnya mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga nilai-nilai keadilan substantif belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik pembinaan.

Konsep pembinaan narapidana yang berkeadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama bagi seluruh warga binaan, tetapi juga sebagai pemberian pembinaan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, tingkat risiko, dan potensi masing-masing narapidana. Pendekatan ini menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak, kewajiban serta kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan sosial.¹ Dengan demikian, pembinaan yang berkeadilan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis.

Sistem pemasyarakatan yang humanis merupakan sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap martabat manusia, nondiskriminasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak mengurangi fungsi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi memastikan bahwa pelaksanaan pidana tetap menghormati hak-hak dasar narapidana sebagai manusia. Dalam perspektif ini, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari aspek keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dari keberhasilan

¹ Hermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022):

172–86, <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>. 4 R. Arif Hermawan et al., "Analisis Hukum terhadap Asimilasi Sebagai Hak Narapidana.

reintegrasi sosial dan menurunnya angka residivisme.²

Oleh karena itu, urgensi pembinaan narapidana yang berkeadilan menjadi isu strategis dalam pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan yang berorientasi pada keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif. Kajian mengenai urgensi pembinaan narapidana berkeadilan menjadi penting untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada terwujudnya sistem pemasyarakatan yang humanis.

B. PEMBAHASAN

1. Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan paradigma pembinaan narapidana yang menggantikan sistem kepenjaraan (*prison system*) yang bersifat represif. Dalam sistem kepenjaraan, narapidana dipandang sebagai objek penghukuman sehingga orientasi utama adalah pembalasan (*retributive justice*). Sebaliknya, sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Di Indonesia, konsep sistem pemasyarakatan telah diperkenalkan sejak tahun 1964 oleh Sahardjo yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata menghukum, melainkan membina. Prinsip tersebut kemudian memperoleh landasan hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar da-

pat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik. Pembinaan narapidana pada hakikatnya merupakan proses pendidikan sosial (*social rehabilitation*) yang mencakup pembinaan mental, spiritual, intelektual, keterampilan kerja, serta penguatan karakter. Dengan demikian, pembinaan bukan sekadar aktivitas administratif di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi merupakan investasi negara dalam membentuk kembali perilaku individu agar tidak mengulangi tindak pidana (*residivisme*).

2. Makna Pembinaan Berkeadilan

Pembinaan yang berkeadilan adalah pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip persamaan hak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta nondiskriminasi. Keadilan dalam konteks pemasyarakatan tidak berarti mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan, melainkan memastikan bahwa selama menjalani pidana, setiap narapidana tetap memperoleh hak-haknya sebagai manusia.

Prinsip keadilan tersebut meliputi:

- Persamaan perlakuan (*equality before the law*) tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku maupun latar belakang perkara.
- Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, makanan yang layak, serta pembinaan keagamaan.
- Kepastian hukum dalam pemberian hak integrasi seperti remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan asimilasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pembinaan.

Keadilan dalam pembinaan juga berarti bahwa negara tidak boleh memperlakukan narapidana sebagai individu yang kehilangan seluruh hak kemanusiaannya. Hukuman yang dijatuhkan hanya membatasi kebebasan bergerak, bukan menghi-

² Inge Widya Pangestika Pratomo DM, Iklima Salsabil, "Jaminan HAM Untuk Narapidana Dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia,"

Lex Scientia Law Review 1, no. 1 (2017): 33–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19480>.

langkan martabat sebagai manusia. Negara Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk narapidana. Meskipun telah melakukan tindak pidana, narapidana tetap memiliki hak dasar yang tidak dapat dicabut, seperti hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak beribadah, hak memperoleh pendidikan, serta perlakuan yang manusiawi.³ Pembinaan yang berkeadilan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana tidak berubah menjadi bentuk penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan mampu mencerminkan nilai-nilai konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis. Tujuan utama pembinaan adalah mengubah perilaku narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Pembinaan yang efektif melalui pendidikan karakter, pembinaan mental, pelatihan keterampilan, serta pembimbingan sosial akan meningkatkan kesiapan narapidana untuk kembali hidup di tengah masyarakat. Sebaliknya, apabila pembinaan hanya bersifat formalitas, narapidana berpotensi kembali melakukan kejahatan akibat tidak memiliki kemampuan bekerja maupun perubahan pola pikir. Oleh karena itu, pembinaan yang berkeadilan menjadi strategi preventif dalam menekan angka residivisme sehingga mampu meningkatkan keamanan masyarakat secara berkelanjutan.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran tujuan pemidanaan dari orientasi pembalasan menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁴ Pendekatan tersebut menempatkan narapidana sebagai individu yang masih memiliki peluang untuk berubah. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak diukur dari beratnya hukuman yang dijatani, melainkan dari keberhasilan mengembalikan narapidana menjadi warga negara

yang produktif. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial serta tanggung jawab pelaku terhadap masyarakat. Prisonisasi merupakan proses terbentuknya budaya kehidupan penjara yang dapat memengaruhi perilaku narapidana menjadi lebih agresif maupun kriminal. Apabila pembinaan tidak berjalan dengan baik, narapidana justru belajar berbagai bentuk kejahatan baru selama menjalani pidana. Melalui pembinaan yang berkeadilan, interaksi negatif dapat diminimalisasi melalui, pembinaan kepribadian, konseling psikologis, pendidikan agama, pelatihan kerja, kegiatan produktif. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat rehabilitasi, bukan sekolah kejahatan. Keberhasilan pemasyarakatan ditentukan oleh kemampuan narapidana kembali diterima masyarakat. Reintegrasi sosial membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain, keluarga, Masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi sosial, lembaga keagamaan. Pembinaan yang berkeadilan mempersiapkan narapidana agar memiliki keterampilan kerja, rasa percaya diri, serta karakter positif sehingga mampu bersaing di dunia kerja setelah bebas.⁵

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Pembinaan Berkeadilan

Walaupun secara normatif sistem pemasyarakatan telah mengatur pembinaan secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

- a. Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan
Overkapasitas menyebabkan pembinaan menjadi tidak optimal karena jumlah

³ Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No.2, April 2012, hlm. 135.

⁴ Hamzah, A. (2019). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hlm. 15

- petugas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan.⁶ Akibatnya:
- 1) program pembinaan tidak berjalan maksimal;
 - 2) pelayanan kesehatan terganggu;
 - 3) keamanan meningkat risikonya;
 - 4) kualitas pembinaan menurun.
- b. Keterbatasan Sarana dan Anggaran
Banyak lembaga pemasyarakatan belum memiliki fasilitas pelatihan kerja yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pembinaan kemandirian belum mampu menghasilkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- c. Kurangnya Jumlah dan Kompetensi Petugas
Petugas pemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai pembimbing, pendidik, konselor, sekaligus penegak disiplin. Namun dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan jumlah petugas dibandingkan jumlah penghuni lapas sehingga pembinaan belum dapat dilakukan secara individual.
- d. Stigma Masyarakat
Setelah bebas, mantan narapidana sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam memperoleh pekerjaan maupun di dalam kehidupan sosial. Stigma tersebut menyebabkan sebagian mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana karena sulit memperoleh penghidupan yang layak.
- e. Belum Optimalnya Kolaborasi Antar Lembaga
Pembinaan narapidana seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, melainkan memerlukan kerja sama dengan:
- 1) pemerintah daerah;
 - 2) kementerian terkait;
 - 3) dunia usaha;
 - 4) lembaga pendidikan;
 - 5) organisasi masyarakat;
 - 6) lembaga keagamaan.

Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan proses reintegrasi sosial berjalan secara berkesinambungan.

4. Strategi Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan Humanis

Sistem pemasyarakatan humanis merupakan sistem yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, dan potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Pendekatan humanis tidak menghilangkan fungsi pemidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif agar penyelenggaraan pemasyarakatan benar-benar mampu mewujudkan tujuan tersebut.

Untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis diperlukan berbagai langkah strategis, antara lain:

- a. meningkatkan kualitas pembinaan berbasis kebutuhan individual narapidana;
- b. memperkuat pendidikan karakter, keagamaan, dan keterampilan kerja;
- c. meningkatkan profesionalisme petugas pemasyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
- d. mengurangi overkapasitas melalui kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional, termasuk penerapan alternatif pemidanaan bagi tindak pidana tertentu;
- e. memperluas kerja sama dengan dunia usaha dalam penyediaan pelatihan kerja dan kesempatan kerja bagi warga binaan;
- f. mengoptimalkan peran Balai Pemasyarakatan dalam proses pembimbingan dan reintegrasi sosial;
- g. membangun edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial⁷

⁶ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

⁷ Prasetyo, E. (2020). "Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Implikasinya terhadap Pembinaan"

Setiap narapidana memiliki latar belakang sosial, tingkat pendidikan, usia, jenis tindak pidana, kondisi psikologis, dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, pembinaan tidak dapat disamaratakan, melainkan harus didasarkan pada hasil asesmen terhadap kebutuhan dan risiko masing-masing narapidana. Strategi ini dilakukan melalui penyusunan program pembinaan yang bersifat individual (*individual treatment plan*), sehingga materi pembinaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga binaan.⁸ Misalnya, narapidana yang memiliki keterampilan tertentu dapat dikembangkan melalui pelatihan kewirausahaan, sedangkan narapidana dengan tingkat pendidikan rendah diberikan program pendidikan dasar atau kejar paket. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas pembinaan karena setiap narapidana memperoleh layanan yang sesuai dengan kondisi dan potensinya. Pembinaan yang humanis tidak hanya bertujuan membentuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membangun karakter dan kemampuan hidup yang produktif. Oleh karena itu, pembinaan harus dilaksanakan secara seimbang melalui dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pendidikan agama, pembinaan mental, pembentukan karakter, penyuluhan hukum, konseling psikologis, serta penguatan nilai-nilai moral dan kebangsaan. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pemberian keterampilan kerja seperti pertanian, perbengkelan, menjahit, pengolahan hasil pertanian, teknologi informasi, kerajinan tangan, dan kewirausahaan.⁹ Melalui pembinaan tersebut, narapidana diharapkan memiliki bekal keterampilan dan perubahan

perilaku sehingga mampu hidup mandiri setelah selesai menjalani pidana. Sistem pemasyarakatan humanis harus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehilangan kemerdekaan sebagai akibat pidana tidak berarti kehilangan hak sebagai manusia. Pemenuhan hak tersebut meliputi hak memperoleh pelayanan kesehatan, makanan yang layak, pendidikan, pembinaan keagamaan, layanan psikologis, komunikasi dengan keluarga, bantuan hukum, serta perlindungan dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.¹⁰

Penghormatan terhadap hak asasi manusia akan menciptakan suasana pembinaan yang kondusif, meningkatkan kepercayaan narapidana terhadap sistem hukum, serta mendorong perubahan perilaku secara sukarela. Tujuan akhir sistem pemasyarakatan adalah mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, proses reintegrasi sosial harus dipersiapkan sejak narapidana mulai menjalani masa pidana. Program reintegrasi dapat dilakukan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, pelatihan kerja di luar lembaga pemasyarakatan, serta pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Program ini memungkinkan narapidana beradaptasi secara bertahap dengan kehidupan masyarakat sehingga mengurangi risiko residivisme. Selain itu, reintegrasi sosial juga memerlukan dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat agar mantan narapidana memperoleh kesempatan untuk bekerja dan menjalani kehidupan secara normal. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk me-

naan Narapidana." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17 (4), 487–502.

⁸ Marsudi Utoyo, 2015, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level", *Jurnal Ilmu Hukum: Prana Hukum*, Volume 10 Nomor 1

⁹ Gilang Arnovian Pramana dan Herry Fernandes Butabutar, "Efektivitas Pola Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bekal dalam Proses Reintegrasi," *NU-*

SANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 5 (2021). <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5039?utm>

¹⁰ Kurniawan, D. (2023). "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang Humanis." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 211–228.

meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Digitalisasi administrasi pembinaan, sistem penilaian perilaku narapidana, pembelajaran daring, layanan konsultasi psikologi secara digital, hingga pelatihan keterampilan berbasis teknologi menjadi bagian dari modernisasi sistem masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga meningkatkan transparansi dalam pemberian hak narapidana, mengurangi praktik penyimpangan administrasi, serta memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan. Keberhasilan sistem masyarakat tidak hanya bergantung pada lembaga masyarakat, tetapi juga memerlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, serta keluarga narapidana. Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan pelatihan kerja, bantuan modal usaha, pendidikan vokasi, konseling, pendampingan sosial, hingga penempatan kerja bagi mantan narapidana. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi stigma negatif terhadap mantan narapidana sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya.

Strategi terakhir adalah membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap seluruh program pembinaan. Evaluasi tidak hanya mengukur jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga menilai keberhasilan perubahan perilaku narapidana, tingkat residivisme, keberhasilan reintegrasi sosial, serta kepuasan masyarakat terhadap hasil pembinaan. Pengawasan yang efektif juga berfungsi mencegah terjadinya penyimpangan, diskriminasi, maupun pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelenggaraan masyarakat. Dengan demikian, sistem pembinaan akan terus mengalami perbaikan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Strategi mewujudkan sistem masyarakat humanis pada dasarnya merupakan implementasi dari paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang memiliki potensi untuk berubah, bukan sekadar objek penghukuman. Oleh karena itu, keberhasilan sistem masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat keamanan lembaga masyarakat, tetapi juga dari keberhasilan membentuk narapidana menjadi pribadi yang sadar hukum, mandiri, dan mampu diterima kembali oleh masyarakat. Keberhasilan strategi tersebut memerlukan komitmen pemerintah dalam menyediakan regulasi yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang layak, serta dukungan masyarakat dalam menerima kembali mantan narapidana. Dengan demikian, sistem masyarakat humanis tidak hanya memberikan manfaat bagi warga binaan, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan angka residivisme, peningkatan keamanan masyarakat, dan terwujudnya tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, serta menghormati martabat manusia.

Pembinaan narapidana yang berkeadilan merupakan inti dari penyelenggaraan sistem masyarakat modern. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi, tetapi juga oleh komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, penyediaan sumber daya yang memadai, serta dukungan masyarakat terhadap proses reintegrasi sosial.¹¹ Pendekatan yang humanis mampu mengubah orientasi pemidanaan dari sekadar penghukuman menjadi pembinaan yang berfokus pada perubahan perilaku dan pemulihan fungsi sosial narapidana. Dengan demikian, pembinaan yang berkeadilan bukan hanya memberikan manfaat bagi warga binaan, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui penurunan tingkat residivisme, peningkatan

¹¹ Umi Enggarsasi, 2013, "Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan

Pembinaan Narapidana di Indonesia", *Jurnal*, Vol. 18, No. 3

keamanan publik, dan terwujudnya tujuan pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi utama sistem pemasyarakatan yang humanis.

5. Penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan keluarga.

Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh dukungan dari berbagai pihak di luar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana merupakan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan keluarga. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut sangat penting untuk menciptakan proses pembinaan yang berkelanjutan, mulai dari masa menjalani pidana hingga narapidana kembali ke tengah masyarakat (reintegrasi sosial). Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan paradigma sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, tujuan pembinaan akan sulit tercapai karena mantan narapidana berpotensi menghadapi diskriminasi, kesulitan memperoleh pekerjaan, bahkan kembali melakukan tindak pidana (*residivisme*). Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan yang efektif, adil, dan humanis. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada kementerian yang membidangi pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga lain yang memiliki fungsi terkait. Peran pemerintah meliputi penyusunan kebijakan yang mendukung pembinaan narapidana, penyediaan anggaran yang memadai, pembangunan sarana

dan prasarana lembaga pemasyarakatan, peningkatan kompetensi petugas pemasyarakatan, serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan kerja bagi warga binaan. Pemerintah juga perlu memperluas kerja sama dengan lembaga pendidikan, balai latihan kerja, dan instansi ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian. Selain itu, pemerintah harus menjamin adanya kebijakan yang mendukung proses reintegrasi sosial, seperti program pendampingan pascabebas, bantuan pelatihan kewirausahaan, akses terhadap layanan administrasi kependudukan, serta kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Masyarakat memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan proses reintegrasi sosial narapidana. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi mantan narapidana adalah stigma negatif yang menyebabkan mereka sulit diterima kembali di lingkungan sosial maupun dunia kerja. Oleh karena itu, masyarakat perlu membangun sikap yang lebih inklusif dengan memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk memperbaiki kehidupannya. Bentuk dukungan masyarakat dapat diwujudkan melalui penerimaan sosial, pemberian kesempatan bekerja, pendampingan melalui organisasi kemasyarakatan maupun lembaga keagamaan, serta keterlibatan dalam program pembinaan berbasis masyarakat. Penerimaan masyarakat tidak berarti mengabaikan aspek keamanan, melainkan memberikan kesempatan yang proporsional kepada mantan narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku. Dengan demikian, masyarakat turut berkontribusi dalam menurunkan angka residivisme dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dunia usaha merupakan mitra penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan narapidana, terutama melalui penyediaan pelatihan keterampilan, program magang, dan kesempatan kerja

bagi warga binaan maupun mantan narapidana.¹²

Kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dan dunia usaha dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, pelatihan di bidang manufaktur, pertanian, pengolahan makanan, teknologi informasi, jasa, atau kewirausahaan. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh narapidana memiliki nilai ekonomis dan relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja kepada mantan narapidana yang memenuhi persyaratan kompetensi. Langkah ini tidak hanya mendukung reintegrasi sosial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* atau CSR) dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan karakter seseorang.¹³ Selama menjalani masa pidana, dukungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi psikologis dan motivasi narapidana untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Keterlibatan keluarga dapat dilakukan melalui kunjungan, komunikasi yang intensif, pemberian dukungan moral, serta partisipasi dalam program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Hubungan keluarga yang harmonis mampu meningkatkan kepercayaan diri narapidana dan memperkuat komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana. Setelah narapidana bebas, keluarga juga berperan sebagai tempat pertama dalam proses adaptasi sosial. Dukungan keluarga akan membantu mantan narapidana menghadapi tekanan sosial, memperoleh pekerjaan, serta membangun kembali kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab. Penguatan sinergi

antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan keluarga perlu dilakukan melalui mekanisme kerja sama yang terstruktur dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan program pembinaan terpadu, pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, pendampingan psikososial, penyediaan akses permodalan usaha bagi mantan narapidana, serta pengembangan forum koordinasi antarpemangku kepentingan. Di samping itu, evaluasi terhadap hasil kerja sama perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap program pembinaan memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku narapidana dan keberhasilan reintegrasi sosial. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses pembinaan tidak berhenti ketika narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, tetapi terus berlanjut hingga mereka mampu hidup mandiri dan diterima kembali sebagai warga negara yang taat hukum. Penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan keluarga merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis. Pembinaan narapidana tidak dapat dilaksanakan secara efektif apabila hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana memperoleh kesempatan yang nyata untuk memperbaiki diri.

Sinergi tersebut juga mencerminkan pendekatan *whole-of-society*, yaitu keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk pembinaan narapidana.¹⁴ Melalui kerja sama yang kuat, proses pembinaan tidak hanya menghasilkan perubahan perilaku individu, tetapi juga memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko residivisme, meningkatkan produktivitas mantan narapi-

¹² Febby Aromal dan Fitriati, "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Sakato* [https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/568?utmEkasakti Law Review](https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/568?utmEkasakti%20Law%20Review) (2025).

¹³ Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumn.

¹⁴ Henny Saida Flora, 2021, *Hukum Penitensier*, USU Press, Medan, hlm. 15

dana, serta mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan modern.

C. KESIMPULAN

Urgensi pembinaan narapidana yang berkeadilan tercermin dari perannya dalam mencapai tujuan pemidanaan modern, yaitu rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial. Pembinaan yang dilaksanakan secara efektif mampu membentuk perubahan perilaku, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana, menekan angka residivisme, serta memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, pembinaan yang tidak optimal berpotensi menghambat proses perubahan, memperbesar kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana, dan mengurangi efektivitas sistem pemasyarakatan.¹⁵

Namun demikian, implementasi pembinaan yang berkeadilan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, belum optimalnya program pembinaan, serta masih kuatnya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis melalui penguatan pembinaan berbasis asesmen individual, peningkatan profesionalisme petugas pemasyarakatan, pemenuhan hak-hak narapidana, pengembangan program kemandirian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, keluarga, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, keberhasilan sistem pemasyarakatan humanis tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Sinergi yang kuat antara negara dan masyarakat akan menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menjamin

kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan, kemanfaatan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Bandung: Bina-cipta.
- C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2019). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2022). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

¹⁵ Hidayat, A., & Nugroho, S. (2022). "Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 425–440.

C. Jurnal

Arifin, R. (2020). "Implementasi Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif

masyarakatan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hu-kum*, 17(1), 77–92.

Febby Aromal dan Fitriati, "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Sakato*, <https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/568?utmEksaktiLawReview> (2025).

Gilang Arnovian Pramana dan Herry Fernandes Butar Butar, "Efektivitas Pola Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bekal dalam Proses Reintegrasi," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021). <https://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5039?utm>

Hidayat, A., & Nugroho, S. (2022). "Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Rechts-Vinding*, 11(3), 425–440.

Kurniawan, D. (2023). "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang Humanis." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 211–228.

Mulyadi, L. (2021). "Kebijakan Pemidanaan Berbasis Rehabilitasi dalam

Hak Asa-si Manusia." *Jurnal HAM*, 11(2), 185–198.

Fadilah, N. (2021). "Reintegrasi Sosial Narapidana sebagai Tujuan Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Yudisial*, 14(3), 301–320.

Marsudi Utoyo, 2015, Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level, Jurnal Ilmu Hukum: Pranata Hukum, Volume 10 Nomor 1

Nugraha, R. (2022). "Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 115–134.

Prasetyo, E. (2020). "Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Implikasinya terhadap Pembinaan Narapidana." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 487–502.

Siregar, M. (2023). "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Reintegrasi Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 145–162.

Umi Enggarsasi, 2013, Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia, Jurnal, Vol. 18, No. 3